



STRATEGI KOMUNIKASI MUHAMMADIYAH ATAS PENERIMAAN KONSESI TAMBANG: PERSPEKTIF TEORI PERBAIKAN CITRA

Dhanny Wahyudiyanto

STID Al-Hadid Surabaya

dhannywahyudiyanto@stidalhadid.ac.id

Abstrak: Pemerintah mengeluarkan kebijakan penawaran konsesi tambang batubara kepada ormas keagamaan yang sempat memicu polemik publik. Beberapa organisasi menyatakan penerimaan, sementara beberapa lainnya menolak kebijakan tersebut dengan berbagai alasan. Setelah mengalami dinamika pro dan kontra di internalnya, Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah. Keputusan ini berpotensi memengaruhi citra Muhammadiyah di mata publik, khususnya di kalangan kelompok yang menentang kebijakan tersebut. Akibatnya, strategi komunikasi diterapkan untuk mengurangi potensi persepsi negatif saat keputusan resmi diumumkan melalui konferensi pers dan doorstop interview setelah rapat Konsolidasi Nasional Muhammadiyah 2024 di Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi Muhammadiyah terkait penerimaan konsesi pertambangan batubara dari perspektif Teori Perbaikan Citra. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa Muhammadiyah menerapkan beberapa strategi perbaikan citra, yang mencakup denial strategy melalui taktik simple denial, evade responsibility strategy melalui taktik good intention, dan reduce offensiveness strategy melalui taktik minimization, differentiation, dan transcendence. Beberapa strategi dan taktik ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi organisasi dakwah dalam mengkomunikasikan posisi atau kebijakan resmi yang dipandang sensitif bagi publik.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Muhammadiyah, Teori Perbaikan Citra, Konsesi Tambang

Abstract: MUHAMMADIYAH'S COMMUNICATION STRATEGY IN ACCEPTING MINING CONCESSIONS: AN IMAGE REPAIR THEORY PERSPECTIVE. The government issued a policy offering coal mining concessions to religious organizations, which sparked public controversy. Some organizations expressed acceptance, while others rejected the policy for various reasons. After experiencing internal dynamics of support and opposition, Muhammadiyah ultimately decided to accept the government's offer. This decision had the potential to affect Muhammadiyah's public image, particularly among groups opposing the policy. Consequently, communication strategies were implemented to mitigate potential negative perceptions when the official decision was announced through a press conference and doorstop interviews following the 2024 Muhammadiyah National Consolidation Meeting in Yogyakarta. This article aims to describe Muhammadiyah's communication strategy regarding the acceptance of coal mining concessions from the perspective of Image Repair Theory. The study employs a descriptive qualitative method with a library research approach. The findings indicate that Muhammadiyah applied several image repair strategies, including a denial strategy through the tactic of simple denial, an evasion of responsibility strategy through the tactic of good intentions, and a reduction of offensiveness strategy through the



tactics of minimization, differentiation, and transcendence. These strategies and tactics are expected to provide valuable insights for religious or da'wah organizations in communicating official positions or policies that are perceived as sensitive by the public.

Keywords: *Communication Strategy, Muhammadiyah, Image Repair Theory, Mining Concessions*

Pendahuluan

Tanggal 30 Mei 2024 Presiden Republik Indonesia saat itu –Joko Widodo– secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang kebijakan dalam memberikan konsesi pengelolaan tambang batu bara bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Berdasarkan pasal 83A di Peraturan Pemerintah tersebut, kebijakan itu dikeluarkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Pengelolaan tambang batu bara bagi ormas keagamaan dapat menjadi alternatif sumber pemasukan yang baru bagi mereka dalam menjalankan segenap program-program keagamaan maupun kemasyarakatan secara umum. Namun kebijakan pemerintah dalam memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan ini ternyata justru menimbulkan polemik pro dan kontra di masyarakat.²

Kebijakan ini disambut dengan cukup baik oleh beberapa organisasi kemasyarakatan keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama yang sejak awal menyatakan siap menerima.³ Namun, beberapa ormas keagamaan lainnya saat itu justru secara tegas menyatakan penolakan. Seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).⁴ Di antara mereka berpandangan bahwa praktik-praktik pertambangan selalu cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, namun kurang ramah terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Mereka juga berpandangan bahwa posisi mereka sebagai ormas keagamaan, seyogianya menjalankan fungsi-fungsi pembinaan keagamaan di masyarakat, menyerukan kepada pemerintah agar menindak tegas para penambang yang tidak tunduk terhadap undang-undang yang telah mengatur pertambangan yang ramah lingkungan, bukan malah ikut serta melakukan praktik pertambangan. Mereka menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (2024), 13, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/346125/PP%20Nomor%2025%20Tahun%202024.pdf>.

² T Ade Surya dan Audry Amaradyaputri Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan dalam Pengelolaan Tambang," Opini, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 1, diakses 24 November 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-l-P3DI-Agustus-2024-247.pdf.

³ AY, "Soal Konsesi Tambang, NU Gercep, PGI Pikir-pikir Dulu," Artikel Berita, Tangselpos.id, 7 Juni 2024, <https://tangselpos.id/detail/24349/soal-konsesi-tambang-nu-gercep-pgi-pikir-pikir-dulu>.

⁴ Andika Dwi, "Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi," Artikel Berita, Tempo.co, diakses 24 November 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-ormas-agama-yang-tolak-dan-terima-izin-tambang-jokowi-49749>.

mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.⁵ Mereka juga berpesan kepada ormas keagamaan yang menerima konsesi tambang agar tetap senantiasa mengutamakan pelayanan keagamaan terhadap umatnya. Mereka berharap agar ormas yang ikut mengelola tambang nantinya tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.⁶

Saat itu, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam belum menyatakan sikap resmi organisasinya secara tegas. Hal ini sempat membuat beberapa elemen di internal organisasi Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda-beda. Beberapa pihak yang kontra terhadap kebijakan ini berharap agar Muhammadiyah menolak tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Namun bagi pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan ini, juga memiliki alasan tersendiri untuk mendorong Muhammadiyah agar menerima tawaran pemerintah.

Tanggal 13 Juni 2024, PP Muhammadiyah menyelenggarakan rapat pleno. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa persyarikatan Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah dengan berbagai pertimbangan yang ada. Keputusan tersebut diambil melalui proses voting. Hanya 3 dari 18 pimpinan pusat yang menolak konsesi tambang.⁷ Saat itu mereka menghendaki agar keputusan yang dihasilkan diumumkan secara resmi saat akhir Juli 2024, pasca-rapat Konsolidasi Nasional di Yogyakarta.⁸

Pada tanggal 27 dan 28 Juli, Muhammadiyah mengadakan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di Universitas Aisyah (UNISA) Yogyakarta. Konsolidasi Nasional ini mempertemukan unsur Pimpinan Pusat dengan seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia beserta organisasi otonom tingkat pusat, majelis dan lembaga tingkat pusat hingga para pimpinan perguruan tinggi dan rumah sakit yang terafiliasi dengan Muhammadiyah. Konsolnas tersebut salah satunya mengagendakan pembahasan tentang sikap resmi organisasi terkait tawaran konsesi tambang dari pemerintah yang sebelumnya oleh PP Muhammadiyah telah diputuskan melalui rapat pleno.⁹ Di luar gedung, sebelum rapat Konsolnas dimulai, demonstrasi untuk mendesak agar Muhammadiyah menolak tawaran konsesi tambang batu bara dilakukan oleh gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang di antaranya berada di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah.¹⁰

Saat rapat Konsolnas berlangsung, sebanyak 11 dari 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sebenarnya sempat menyampaikan kritikan atas hasil keputusan rapat Pleno PP Muhammadiyah. Rapat tersebut digambarkan sempat menjadi ajang perdebatan, meskipun pada akhirnya pihak

⁵ Verda Nano Setiawan, "4 Ormas Tolak Jatah Tambang dari Jokowi, Ternyata Ini Alasannya," Artikel Berita, CNBC Indonesia, 12 Juni 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240612074646-4-545865/4-ormas-tolak-jatah-tambang-dari-jokowi-ternyata-ini-alasannya>.

⁶ Nina Susilo dan Mawar Kusuma Wulan, "Kenapa Hak Ormas Kelola Tambang Menuai Kritik?," Official Website, Kompas.id, 11 Juni 2024, <https://www.kompas.id/artikel/kenapa-hak-ormas-kelola-tambang-menuai-kritik>.

⁷ Sukma Kanthi Nurani, "Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Tak Sepakat Izin Tambang dari Pemerintah," Artikel Berita, Tempo.co, diakses 26 November 2025, <https://www.tempo.co/politik/sosok-ketua-pp-muhammadiyah-busyro-muqoddas-tak-sepakat-izin-tambang-dari-pemerintah-33584>.

⁸ Agung Sandy Lesmana dan Bagaskara Isdiansyah, "Pemuda Muhammadiyah Akui Ormas Terima Izin Tambang Bisa Picu Pro-Kontra, Tapi...," Artikel Berita, Suara.com, 26 Juli 2024, <https://www.suara.com/news/2024/07/26/130500/pemuda-muhammadiyah-akui-ormas-terima-izin-tambang-bisa-picu-kontra-tapi?page=2>.

⁹ Muhammadiyah Channel, "KONFERENSI PERS PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH," Social Media, Youtube.com, 28 Juli 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=WBJulcN15FM>.

¹⁰ Catur Dwi Janati, "Mahasiswa Muhammadiyah Demo Tolak Izin Tambang," Artikel Berita, HarianJogja.com, 27 Juli 2024, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/27/512/1182785/mahasiswa-muhammadiyah-demo-tolak-izin-tambang>.

yang menolak konsesi tambang kalah melalui pemungutan suara.¹¹ Pasca-rapat, hasil kesepakatan yang telah dicapai itu kemudian dikomunikasikan ke publik.

Pengkomunikasian substansi sikap tersebut tentunya akan memengaruhi citra organisasi Muhammadiyah, baik di internalnya maupun masyarakat luas. Citra organisasi yang terbentuk pada akhirnya juga akan memengaruhi bagaimana sikap-sikap dan reaksi dari para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari internal maupun eksternalnya yang antarkubu pro dan kontra sempat berpolemik. Muhammadiyah harus siap menghadapi atau meredam risiko citra negatif dari pihak-pihak yang selama ini kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Citra organisasi merupakan konsep yang merujuk pada kesan yang dimiliki individu terhadap organisasi atau atas gambaran yang ingin disampaikan organisasi kepada individu tersebut. Citra suatu organisasi dapat memengaruhi hampir semua aspek pengalaman anggota dalam berorganisasi. Dari perspektif individu, citra organisasi akan menjelaskan bagaimana seseorang memahami dan membandingkan berbagai organisasi, mencari atau mengikatkan dirinya pada keanggotaan organisasi, mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi, menyesuaikan keputusan dan perilaku diri untuk mencapai tujuan organisasi, serta memahami diri dan peran mereka bagi organisasi. Bagi konstituen eksternal, citra organisasi akan membantu mereka dalam mengklasifikasikan organisasi-organisasi yang ada berdasarkan kesamaan tertentu, dan sekaligus menjadi pembeda terhadap organisasi yang selainnya.¹² Ketika suatu pihak dianggap melakukan tindakan yang salah atau buruk, maka citranya akan terganggu. Citra yang jatuh akan melemahkan daya pengaruh pihak tersebut terhadap pihak-pihak lain.¹³ Baik atau buruknya citra dan reputasi bagi organisasi nirlaba seperti persyarikatan Muhammadiyah akan memengaruhi kualitas dukungan dari masyarakat luas, bahkan menjadi jaminan keberlangsungan program serta terjalannya kerja sama yang baik dengan berbagai pihak di luarnya.¹⁴

Penawaran konsesi tambang dari pemerintah kepada ormas keagamaan yang mendapat reaksi penolakan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk dari beberapa kalangan internal Muhammadiyah sendiri sebenarnya memiliki beberapa pandangan. Pandangan yang mereka miliki yang kemudian diopinionkan melalui beberapa media di antaranya seperti: (1) Keraguan terhadap kompetensi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang batu bara; (2) Peluang menurunnya kepercayaan investor di bidang pertambangan dan menurunnya potensi pendapatan negara atas inkompetensi ormas selaku pengelola tambang; (3) Peluang efek persaingan usaha yang kurang sehat di antara para pelaku bisnis tambang antara mereka yang mendapat penawaran prioritas (termasuk ormas) dengan yang tidak; (4) Adanya dugaan kepentingan pembungkaman sikap kritis ormas untuk memelihara kekuasaan pemerintah; (5) Adanya dugaan pertentangan dasar hukum yang melandasi kebijakan; (6) Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama pengelolaan; (7) Membuat ormas keagamaan tidak fokus mengurus umat yang seharusnya justru diajak "pertobatan ekologis", karena terobsesi mendapat keuntungan dari tambang; (8) Peluang semakin rusaknya lingkungan (sumber pangan, air bersih, dll) akibat pertambangan yang dilakukan;

¹¹ Sukma Kanthi Nurani, "Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Tak Sepakat Izin Tambang dari Pemerintah."

¹² Craig E. Carroll, "Organizational Image," dalam *The International Encyclopedia of Communication*, 1 ed., ed. oleh Wolfgang Donsbach (Wiley, 2008), 1, <https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbieco027>.

¹³ William L. Benoit, "Image Repair," dalam *The International Encyclopedia of Strategic Communication*, 1 ed., oleh Robert L. Heath dan Winni Johansen (Wiley, 2018), 3, <https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0007>.

¹⁴ Ismatul Azizah dkk., "Membangun Citra dan Reputasi dalam Public Relation," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 3 (2025): 844.

(9) Potensi konflik sosial dengan masyarakat sekitar area pertambangan; (10) Menimbulkan risiko kerawanan masalah kesehatan, bahkan keselamatan warga di lingkungan sekitar pertambangan; (11) Ikut mendorong percepatan krisis iklim secara global; (12) Pengelolaan tambang batu bara yang sifatnya tidak terbarukan menimbulkan risiko ketergantungan ekonomi dan seharusnya secara perlahan harus ditinggalkan.¹⁵

Pandangan-pandangan yang berkembang tersebut tentu akan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah selaku pemberi konsesi maupun terhadap ormas-ormas keagamaan yang menjadi penerimanya. Beberapa tuduhan maupun dugaan di atas memang tidak diarahkan kepada Muhammadiyah secara spesifik. Namun, bagaimanapun bisa memengaruhi citra Muhammadiyah sebagai pihak yang juga ikut ambil bagian dalam bisnis pengelolaan tambang batu bara berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang saat itu akan diberikan pemerintah. Apa yang dikomunikasikan secara resmi melalui konferensi pers setelah penyelenggaraan rapat Konsolnas, secara alamiah tentu dimaksudkan untuk meredam risiko citra negatif organisasi atas keputusan/sikap yang diambil.

Pernyataan resmi organisasi atas tawaran konsesi tambang dari pemerintah disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Sekretaris Umum Muhammadiyah kepada awak media pada tanggal 28 Juli 2024 setelah penyelenggaraan Konsolidasi Nasional di UNISA, Yogyakarta. Melalui konferensi pers dan dilanjutkan dengan *doorstop interview*, disampaikan beberapa keputusan rapat Konsolidasi Nasional, yang di dalamnya termasuk keputusan untuk siap menerima konsesi tambang dari pemerintah. Upaya komunikasi yang dilakukan ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk polemik yang terjadi di masyarakat, maupun sikap pro dan kontra yang sempat terjadi di internal tubuh persyarikatan Muhammadiyah.¹⁶ Strategi komunikasi yang ditempuh Muhammadiyah saat itu tentunya diharapkan dapat meredam sikap resistensi pihak-pihak terkait yang sempat menolak konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan. Muhammadiyah juga tentu saja tidak ingin citra organisasinya menjadi negatif ketika publik mengetahui bahwa organisasinya secara resmi menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah.

Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah atas sikap penerimaan konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah dalam perspektif teori perbaikan citra. Hal ini menjadi cukup menarik untuk dikaji mengingat strategi komunikasi ini dilakukan ditengah seruan penolakan yang terjadi di masyarakat, bahkan dari beberapa kalangan internal persyarikatan Muhammadiyah sendiri. Strategi komunikasi yang dideskripsikan dalam tulisan ini akan difokuskan pada proses komunikasi yang dilakukan oleh ketua umum dan sekretaris umum PP Muhammadiyah saat konferensi pers dan *doorstop interview* pascapenyelenggaraan rapat Konsolidasi Nasional tanggal 28 Juni 2024. Momen tersebut dipilih karena merupakan komunikasi resmi organisasi Muhammadiyah pertama kalinya ke hadapan publik atas tawaran konsesi tambang batu bara dari pemerintah.

¹⁵ Susana Rita Kumalasanti, "Saldi Isra: MK Sudah Ingatkan Izin Tambang bagi Kampus dan Ormas Bisa Lumpuhkan Nilai Moral," Artikel Berita, Kompas.id, 4 Desember 2025, <https://www.kompas.id/artikel/saldi-isra-mk-sudah-ingatkan-izin-tambang-bagi-kampus-dan-ormas-bisa-lumpuhkan-nilai-moral>; Ahmad Arif, "Ormas Keagamaan, Godaan Tambang, dan Pertobatan Ekologis," Opini, Kompas.id, 4 Juni 2024, https://www.kompas.id/artikel/ormas-keagamaan-godaan-tambang-dan-pertobatan-ekologis?open_from=Baca_Juga_Card; Aditya Putra Perdana, "Privilese Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan Terus Digugat," Artikel Berita, Kompas.id, 3 Juni 2024, https://www.kompas.id/artikel/privilese-izin-tambang-bagi-ormas-keagamaan-disebut-sarat-kepentingan?open_from=Section_Terbaru.

¹⁶ Muhammadiyah Channel, "KONFERENSI PERS PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH."

Teori perbaikan citra, awal kali dikenalkan oleh Benoit sebagai teori restorasi (pemulihan) citra. Teori ini awalnya menjadi kerangka kerja komunikasi yang umum digunakan dalam mengatasi situasi krisis yang dialami seseorang ataupun organisasi. Teori restorasi citra kemudian berkembang hingga saat ini menjadi teori perbaikan citra karena beberapa temuan fakta penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa tidak semua strategi komunikasi dalam menghadapi masalah citra selalu mengarah pada upaya restorasi (pemulihan) citra seperti kondisi semula. Pada beberapa kasus, strategi komunikasi bisa bersifat sekedar memperbaiki citranya yang sempat buruk, namun tidak sampai mampu atau secara sengaja memulihkan citranya seperti semula.¹⁷ Aplikasi beberapa strategi dari teori perbaikan citra tidak hanya digunakan untuk menghadapi tuduhan negatif yang bersifat eksplisit. Beberapa strategi komunikasi di teori ini juga bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan (persepsi) yang sering kali tidak dituduhkan secara eksplisit. Bahkan beberapa strategi juga bisa digunakan untuk kepentingan yang bersifat preemptif terhadap potensi masalah atau krisis yang dapat menjatuhkan citra organisasi kedepannya.¹⁸ Teori ini dipandang cukup relevan dijadikan perspektif analisis terhadap strategi komunikasi organisasi Muhammadiyah terkait sikap penerimaannya atas tawaran konsesi tambang dari pemerintah.

Beberapa artikel terdahulu tentang teori perbaikan citra berisi tentang deskripsi strategi komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tertentu dalam menangani masalah citra mereka di masyarakat. Seperti artikel Maulana dan Nasrulloh,¹⁹ Aras dan Yuliani,²⁰ Amelia,²¹ Febriandy dan Wahyutama,²² Zaiamri dan Ibrahim,²³ Selain itu juga ada artikel yang menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh persepsi publik terhadap hubungan kemasyarakatan dari suatu perusahaan serta peranan beberapa strategi komunikasi perbaikan citra yang telah dijalkannya dalam memelihara hubungan kemasyarakatan tersebut.²⁴ Kemudian juga ada artikel tentang teori perbaikan citra yang menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis, seperti yang ditulis Komala²⁵ dan Setyaningrum.²⁶ Sementara itu, artikel yang terkait

¹⁷ William L. Benoit, "Image Restoration Theory," dalam *The International Encyclopedia of Communication*, 1 ed., ed. oleh Wolfgang Donsbach (Wiley, 2008), 1–2, <https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbieci009>.

¹⁸ William L. Benoit, *Accounts, Excuses, and Apologies: Image Repair Theory and Research*, Second Edition (SUNY Press, 2015), 14.

¹⁹ Bagus Restu Maulana dan Nasrulloh Nasrulloh, *Analisis Strategi Pemulihan Citra Bank Syariah Indonesia Pasca Dugaan Serangan Siber*, 8, no. 1 (2024): 185–201, <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1123>.

²⁰ Muhammad Aras dan Fitria Yuliani, "Analisis Strategi Komunikasi Perumdam Tirta Ratu Samban untuk Penanganan Keluhan Pelanggan," *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)* 6, no. 2 (2025): 402–15.

²¹ Dian Tata Amelia, "Communication Strategy to Improve the Image of the Indonesian National Police: Hashtag #PercumaLaporPolisi.," *Hulondalo (Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi)* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i2.1258>.

²² Radians Krisna Febriandy dan Wahyutama, "Kebocoran Data PDNS Analisis Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Berdasarkan Image Repair Theory," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2025): 325–41, <https://doi.org/10.21009/COMM.033.09>.

²³ Muhammad Zaiamri Zainal Abidin dan Muhamad Shamsul Ibrahim, "Komunikasi Strategik Dalam Pengurusan Krisis Kepimpinan Organisasi," *Jurnal Pengajian Media Malaysia* 25, no. 2 (2023): 35–50, <https://doi.org/10.22452/jpmm.vol25no2.3>.

²⁴ Mirana Hanathasia dan Annisa Fitriana Lestari, "The Effect of Consumer Perception and Image Restoration Strategy on Organization-Public Relationship (A Case Study of Mcdonald's Indonesia Facing Boycott of Pro-Israel Products)," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 6 (2024): e05181, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-024>.

²⁵ Ratna Komala, "PEMANFAATAN TEORI IMAGE RESTORATION DALAM PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL," *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)* 6, no. 2 (2022): 99–111.

²⁶ Aisyah Herlita Setyaningrum, "STRATEGI PEMULIHAN CITRA ORGANISASI BERBASIS IMAGE REPAIR THEORY : TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS 2021-2025," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK)* 7, no. 2 (t.t.): 185–201, <http://dx.doi.org/10.24014/jrmdk.v7i2.36909>.

dengan konsesi tambang untuk ormas keagamaan di antaranya berisi tentang analisis dalam perspektif keagamaan,²⁷ hukum,²⁸ sosial dan politik,²⁹ analisis wacana dan peminangan oleh media.³⁰ Saat tulisan ini dibuat, belum ada artikel yang menganalisis strategi komunikasi organisasi kemasyarakatan keagamaan – khususnya Muhammadiyah – atas sikap penerimaannya terhadap konsesi tambang dalam perspektif teori perbaikan citra. Berbagai uraian strategi serta taktik komunikasi yang digunakan Muhammadiyah dalam perbaikan citra di kasus ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi organisasi dakwah lainnya ketika hendak mengkomunikasikan sikap organisasi atau keputusan terkait persoalan yang dipandang sensitif bagi publik.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data yang digunakan berupa dokumen Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang diselenggarakan di Universitas Aisyiyah tanggal 27 hingga 28 Juli 2024.³¹ Selain itu juga digunakan sumber data berupa rekaman video konferensi pers PP Muhammadiyah atas hasil Konsolnas 2024 yang diunggah di saluran youtube Muhammadiyah Channel³² dan rekaman video *stopdoor interview* pasca-konferensi pers hasil rapat Konsolnas yang diunggah di

²⁷ Muh Afif Fadhil, "Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan untuk Mengelola Tambang," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025): 582–604, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2631>. Siti Luthfiah dkk., "Dinamika Izin Pengelolaan Pertambangan Muhammadiyah: Kajian Fikih Ekologi," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 2 (2025): 3228–36, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3186>. Oktavianus Baylon dkk., "Menggagas Ideal Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang (Sebuah Refleksi Teologis)," *AKSIOMA: Jurnal Sains, Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 6 (2025): 1154–62, <https://doi.org/10.62335>. Ahmad Khairuddin, "Pengelolaan Tambang Dalam Perspektif Hadist," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 92–113, <https://doi.org/10.55606/religion.v3i6.1219>. Muhammad Wahdini dkk., "Reconciling Ecological Ethics and Legal Politics: A Siyāsah Shar'iyah Perspective on Muhammadiyah's Mining License," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 229–43, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.27325>.

²⁸ Geby Bernike dkk., "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 157–70, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1813>. Muhammad Nur Hasan, "Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Ormas Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perspektif Siyāsah Dusturiyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7, no. 1 (2025): 59–76. Aprilia dkk., "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025). Ananda Putri Salsabila, "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Pasca Diprioritaskan terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 65–88, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.

²⁹ Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Olivia Agatha Kusuma, "Menyibak Ilusi Ideologi Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan Sebagai Upaya Pembangunan Nasional," *Kebijakan Pengelolaan Pertambangan: Perspektif Transendental*, 2024, 93–106, <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4692>. Ainun Syahida Atsari dan Ike Wanusmawatie, "Analisis Kebijakan tentang Klientelisme dalam Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 1320–29, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1256>. Atsari dan Wanusmawatie, "Analisis Kebijakan tentang Klientelisme dalam Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan di Indonesia." Masitoh Nur Rohma, "Navigating Digital Activism on Environmental Movement: Mining License Grants to Religious Organizations in Indonesia," *Insignia: Journal of International Relations* 11, no. 2 (2025): 184, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2024.11.2.13533>.

³⁰ Hadiyya Qurrata A'yyuun, "Framing Suaramuhammadiyah.id dalam Pusara Isu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2025), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70986/>. Said Romadlan dkk., "Pola-Pola Isi Pemberitaan Media Online mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2025): 79–95, <https://doi.org/10.30596/ji.v9i1.21346>.

³¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah," Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 28 Juli 2024.

³² Muhammadiyah Channel, "Konferensi Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah."

saluran youtube Kompas TV Sukabumi dan Kompas TV Gorontalo.³³ Data berupa video tersebut kemudian ditranskripsi untuk memudahkan dalam proses triangulasi dan analisis. Metode analisis data dalam tulisan ini menggunakan model interaktif yang di dalamnya meliputi proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data mencakup proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, hingga transformasi data yang terdapat pada korpus lengkap atas transkrip video yang menjadi sumber data. Penyajian data di dalamnya mencakup proses pengklasifikasian atau pengorganisasian serta pemadatan data berdasarkan konsep-konsep dari teori perbaikan citra hingga nantinya siap untuk ditarik kesimpulan atau diberikan tindak lanjut lebih jauh. Sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara simultan melalui proses pemaknaan terhadap data-data yang ditemukan sejak awal penggalian data. Proses pemaknaan tersebut dilakukan secara perlahan-lahan dengan hasil awal yang mulanya bisa jadi samar sampai benar-benar menemukan kejelasan yang berdasar. Selama proses pemaknaan data, sikap keterbukaan dan skeptis dijaga sampai proses pengumpulan data selesai dilakukan seluruhnya.³⁴

Hasil dan Pembahasan

Teori Pemulihan Citra

Teori ini mulanya dikenal dengan teori pemulihan citra (*image restoration theory*). Namun Benoit merubahnya dengan nama teori perbaikan citra (*image repair theory*) untuk menghindari anggapan dan harapan bahwa strategi komunikasi yang disajikan di dalamnya dapat mengembalikan citra pihak yang menghadapi permasalahan seperti semula. Hal ini karena pada beberapa kasus, strategi komunikasi yang dilakukan hanya berhasil memperbaiki sebagian saja dari citranya yang jatuh, dan pada beberapa kasus lainnya berhasil membersihkan citranya hingga kembali seperti semula.³⁵

Perbaikan citra dilakukan ketika seseorang atau suatu organisasi percaya bahwa citra mereka telah dijatuhkan atau ketika mereka menilai citranya akan dikritik. Upaya perbaikan citra yang dikonseptualisasikan dalam teori ini terklasifikasi menjadi beberapa strategi komunikasi, yaitu: 1) *denial* (penyangkalan); 2) *evading responsibility* (penghindaran tanggung jawab); 3) *reducing offensiveness* (mengurangi ketersinggungan/sakit hati); 4) *corrective action* (tindakan perbaikan), dan 5) *mortification* (mortifikasi).

Strategi *denial* (penyangkalan) bisa dilakukan dengan taktik *simple denial*. Bahwa pihak tertuduh tidak melakukan apa yang disangkakan oleh orang lain atau publik. Namun, terkadang bantahan yang disampaikan perlu disertai dengan penjelasan fakta yang mendukung, atau ditunjukkan kurangnya bukti atau informasi yang mengarah bahwa tuduhan ditujukan terhadapnya adalah benar. Jika peristiwa atau tindakan buruk yang dituduhkan memang terjadi, maka sebuah

³³ KOMPASTV GORONTALO, "Begini Alasan Muhammadiyah Siap Terima Kelola Izin Tambang," Social Media, Youtube.com, 29 Juli 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=8maTwEyqQW8>. KOMPASTV SUKABUMI, "Lengkap! Haedar Nashir Ungkap Alasan Muhammadiyah Siap Terima Kelola Izin Tambang," Social Media, Youtube.com, 29 Juli 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=w75vG4Lx4Ig>.

³⁴ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Sage, 2014).

³⁵ William L. Benoit, "Image Repair Theory," dalam *Crisis Communication (Handbook of Communication Science)* (De Gruyter Mouton, 2020), 105-6, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zwz6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA105&dq=image+repair+theory&ots=3gAqqlR4LR&sig=GRpwuVzr1j8JVV1fKEpQh61yRAE&redir_esc=y#v=onepage&q=image%20repair%20theory&f=false.

bantahan bisa disampaikan dengan sekaligus menyertakan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas situasi atau tindakan tersebut. Cara ini termasuk strategi denial dengan taktik *shift blame*.³⁶

Bagi pihak tertuduh yang tidak bisa melakukan penyangkalan sama sekali, maka upaya *evade responsibility* (penghindaran tanggung jawab) bisa coba dilakukan sebagai alternatifnya. Dalam strategi yang kedua ini, ada beberapa taktik seperti *provocation*, *defeasibility*, *accident* dan *good intentions*. *Provocation* dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa situasi/tindakan buruk yang dilakukan adalah karena dorongan dari pihak lain. Kesalahan atau ketidakpatutan yang dilakukan pihak tertuduh adalah bentuk respon atas tindak kesalahan pihak lain. Dengan begitu, tindakan yang awalnya dianggap salah/buruk bisa diwajari, dan kesalahan dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pemicunya. Taktik *defeasibility* dilakukan dengan mengungkapkan alasan ketidakmampuan atau kurangnya informasi yang akhirnya mengakibatkan tindak kesalahan dilakukan pihak tertuduh. Ini dimaksudkan agar membentuk kesan bahwa kesalahan yang dituduhkan adalah tidak disengaja dan karena keterbatasan dirinya, dan sehingga tuntutan tanggung jawab terhadap tertuduh menjadi melemah. Taktik *accident* dilakukan dengan cara mengungkapkan bahwa situasi yang terjadi/kesalahan yang dituduhkan adalah murni kecelakaan yang sepenuhnya di luar kendalinya. Faktor eksternal yang diangkat bisa berpeluang menurunkan tuntutan tanggung jawab terhadap pihak tertuduh. Taktik *good intention* dilakukan melalui pengungkapan tujuan kebaikan yang sebenarnya ingin diraih oleh pihak yang dituduh melakukan kesalahan. Taktik ini bisa disertai atau tanpa disertai pengakuan nilai buruk/kesalahan atas tindakan yang telah dilakukan. Pengungkapan maksud yang baik atas tindakan yang dinilai buruk ini setidaknya dapat mengurangi kadar tuntutan tanggung jawab pihak yang tertuduh.³⁷

Prinsip strategi ketiga, *reduce offensiveness* adalah upaya mengurangi tingkat ketidaknyamanan publik atas situasi/kesalahan yang dianggap telah dilakukan pihak tertuduh. Strategi ini memiliki beberapa taktik seperti *bolstering*, *minimization*, *differentiation*, *transcendence*, *attack accuser* dan *compensation*. Taktik *bolstering* dilakukan dengan membangkitkan perasaan positif publik terhadap pihak tertuduh. Upaya ini dilakukan dengan mengaitkan atribut-atribut positif dan atau mengingatkan berbagai kepositifan pihak tertuduh yang telah dilakukan di masa lalu terhadap publik. Pihak tertuduh berusaha menciptakan keyakinan yang baru pada publik atau mengingatkan keyakinan lama yang terlupakan oleh publik yang berkaitan dengan nilai-nilai kepositifan. Meskipun persepsi kebersalahan pihak tertuduh di mata publik bisa jadi tidak berkurang, namun dengan taktik ini citra negatif yang terbentuk dalam benak publik setidaknya dapat diimbangi dengan munculnya perasaan positif. Taktik *minimization* dilakukan dengan meyakinkan publik bahwa situasi yang terjadi/kesalahan yang dilakukan pihak tertuduh tidak separah yang terlihat atau informasi yang tersebar. Dengan strategi ini, perasaan ketidaknyamanan publik bisa diperkecil, karena persoalan yang dituduhkan ternyata tidak sebesar yang dipersepsikan. Taktik *differentiation* dilakukan pihak tertuduh melalui perbandingan atas tindakan yang dituduhkan dengan tindakan lain serupa yang tingkat kebersalahannya lebih besar. Hal tersebut dapat mengesankan bahwa persoalan yang dituduhkan/dipersepsikan negatif sebenarnya adalah bentuk tindakan berbeda dengan apa yang akan telah/akan dilakukan pihak tertuduh. Harapannya taktik ini dapat meminimalisir perasaan ketidaknyamanan publik.

³⁶ William L. Benoit, *Accounts, Excuses, and Apologies*, 22–23.

³⁷ William L. Benoit, *Accounts, Excuses, and Apologies*, 23–24.


Sedangkan taktik *transendence* dilakukan dengan menggeser perspektif masalah/tindakan pihak tertuduh dalam konteks yang berbeda atau lebih luas. Hal ini dimaksudkan agar publik memahami tindakan yang dianggap negatif dari perspektif nilai lain dan sehingga beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak sepenuhnya bisa dianggap salah atau buruk, bahkan bisa dipahami sebagai suatu kebaikan. Oleh karena itu, rasa ketersinggungan publik dapat diminimalisir. Taktik terakhir, *attacking accuser* dilakukan dengan menjatuhkan kredibilitas pihak-pihak yang menuduh. Bahkan apabila penuduh memosisikan dirinya sebagai korban atas tindakan pihak tertuduh, maka pihak tertuduh bisa menjelaskan dengan alasan yang memadai bahwa pihak penuduh tersebut memang pantas/layak mendapat perlakuan atau tindakan yang dituduhkan. Taktik ini juga bisa sekaligus mengalihkan fokus perhatian publik dari persoalan awal yang disampaikan penyerang, dan sehingga dapat meminimalisir kerusakan citra pihak tertuduh. Taktik *compensation* dilakukan dengan menawarkan ganti rugi dalam bentuk uang atau barang kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai korban atas situasi/tindak kesalahan yang dituduhkan. Apabila pihak korban menerima ganti rugi yang ditawarkan, dan menilai besaran ganti rugi yang diberikan cukup atau bahkan lebih dari cukup, maka pihak tertuduh bisa berpotensi dimaafkan dan citra yang sempat buruk akhirnya diperbaiki. Keenam taktik ini dilakukan tanpa penyangkalan pihak tertuduh atas situasi/tindak kesalahan yang terjadi serta tanpa upaya pengurangan terhadap tuntutan tanggung jawab. Taktik-taktik ini dilakukan hanya dimaksudkan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh publik maupun korban atas tindakan atau situasi yang ditimbulkan oleh pihak tertuduh.³⁸

Strategi *corrective action* dilakukan dengan menunjukkan upaya pihak tertuduh dalam mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya masalah yang dituduhkan atau juga dengan menjanjikan perbaikan atas perilaku-perilaku yang dianggap menimbulkan masalah. Hal ini semata ditujukan agar pihak tertuduh memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa yang akan datang. Sedangkan strategi *mortification* bisa dilakukan dengan mencakup pengakuan kebersalahan, pengungkapan rasa penyesalan serta permintaan maaf. Namun dalam penerapannya, pengakuan kebersalahan bisa tidak selalu bersifat eksplisit untuk menghindari kerusakan citra yang lebih parah. Pihak tertuduh bisa memanfaatkan ambiguitas dari permintaan maaf yang terkadang disampaikan secara umum, tanpa menjelaskan secara mendetail atas peristiwa atau tindak kesalahan yang telah diperbuat.³⁹

Bila diskemakan, varian strategi dan taktik komunikasi di atas menjadi:

³⁸ William L. Benoit, *Accounts, Excuses, and Apologies*, 24–26.

³⁹ William L. Benoit, *Accounts, Excuses, and Apologies*, 26–27.



Grafis 1 – Varian Strategi dan Taktik Komunikasi dalam Teori Perbaikan Citra

Secara prinsip, berbagai strategi komunikasi di atas telah mencakup seluruh pendekatan potensial yang dibutuhkan untuk memperbaiki citra. Penggunaan berbagai alternatif strategi dan taktik komunikasi dalam teori perbaikan citra di atas tentu saja bersifat kontekstual. Perbedaan situasi kasus yang mengancam citra bisa menuntut perbedaan penggunaan varian strategi dan taktik. Penggunaan lebih banyak strategi, belum tentu bernilai baik. Bahkan beberapa strategi ada yang tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dalam satu kasus. Misalnya strategi *denial* dengan taktik *transcendence* yang ada pada strategi *reduce offensiveness*, atau strategi *denial* dengan strategi *corrective action*.⁴⁰

Strategi Komunikasi Muhammadiyah dalam Perspektif Teori Perbaikan Citra

Analisis terhadap dokumen Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, hasil transkrip video konferensi pers pasca-rapat Konsolidasi Nasional serta *doorstop interview* setelahnya, menunjukkan bahwa Muhammadiyah menggunakan strategi *denial* dengan taktik *simple denial*, strategi *evasive responsibility* dengan taktik *good intention*, serta strategi *reduce offensiveness* dengan taktik *bolstering*, *minimization*, *differentiation*, serta *transcendence*.

Denial Strategy

Strategi *denial* yang ditemukan pada dasarnya bukan bantahan bahwa Muhammadiyah menerima koneksi tambang, melainkan bantahan terhadap peluang persepsi bahwa Muhammadiyah memutuskan untuk ikut serta menerima koneksi tambang dari pemerintah karena kepentingan ekonomis. Ketua PP Muhammadiyah dalam pernyataannya dalam konferensi pers menyampaikan bahwa “kami tidak mengejar keuntungan”. Selain itu, saat *doorstop interview* ketua juga menghimbau agar keputusan Muhammadiyah dalam menerima koneksi tambang tidak dibayangkan seolah-olah akan serba positif, mengembirakan, akan bergelimang keuntungan material. Beliau juga menyampaikan bahwa “apabila kami pikir diri sendiri, insya Allah kami Muhammadiyah sudah cukup.” Berdasarkan survei yang pernah dirilis Seasia.Stats baik tahun 2024 maupun 2025 yang banyak dipublikasikan ulang oleh beberapa media massa, nyatanya nilai aset persyarikatan Muhammadiyah memang terbesar di Indonesia, bahkan menduduki peringkat empat

⁴⁰ William L. Benoit, “Image Repair Theory,” 106–8.

organisasi keagamaan terkaya di dunia.⁴¹ Pesan yang disampaikan dalam hal ini juga sekaligus menepis peluang persepsi bahwa Muhammadiyah tertarik bisnis tambang karena terobsesi untuk mendapatkan keuntungan.

Evade Responsibility Strategy

Pada kasus ini, ketum (Ketua Umum) dan sekum (Sekretaris Umum) PP Muhammadiyah juga menggunakan strategi *evade responsibility*, khususnya taktik *good intention*. Berdasarkan konsepnya, penggunaan taktik ini adalah dengan mengungkap tujuan atau maksud dari tindakan yang dianggap buruk sebenarnya adalah kebaikan. Taktik ini teridentifikasi digunakan oleh ketum PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait konsesi tambang untuk ormas keagamaan – yang kemudian disambut positif oleh Muhammadiyah – didasari oleh “*political will* yang baik”. Beliau menyebutkan secara spesifik, bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pesan serupa juga di repetisi oleh ketum setelah sekum selesai membacakan risalah keputusan Konsolidasi Nasional.

Selain itu saat pembacaan risalah Konsolnas, sekum juga menyampaikan bahwa orientasi pengelolaan tambang yang nantinya dilakukan Muhammadiyah bersifat multidimensional, mulai dari tujuan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat secara luas, pembangunan ekosistem yang ramah lingkungan, pengembangan riset dan laboratorium untuk pendidikan, maupun untuk pembinaan jamaah dan dakwah jamaah. Kalaupun dalam pengelolaan tambang nantinya Muhammadiyah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan digunakan untuk mendukung dakwah dan berbagai amal usaha Muhammadiyah lainnya sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. Lebih terperinci, ketua umum juga menyebutkan bahwa apa yang didapat dari berbagai usaha yang dilakukan – termasuk pertambangan nanti – akan dikembalikan untuk berbagai kepentingan pemberdayaan masyarakat seperti pendirian sekolah dan rumah sakit untuk kawasan-kawasan terjauh.

Secara teoretis, penyampaian kebaikan tujuan dari tindakan yang pada umumnya dianggap buruk oleh publik dimaksudkan agar pihak tertuduh terhindar dari tuntutan tanggung jawab. Namun dalam konteks kasus ini, apa yang dilakukan Muhammadiyah masih sebatas pengambilan keputusan dan penyusunan rencana lebih lanjut terkait pengelolaan tambang batu bara yang konsesinya akan diberikan oleh pemerintah. Sehingga tuntutan “pertanggungjawaban” dari publik (beberapa kalangan di internal persyarikatan Muhammadiyah sendiri maupun masyarakat luas), lebih mengarah supaya Muhammadiyah merevisi atau membatalkan keputusan yang telah diambil tersebut. Oleh karena itu, tujuan perbaikan citra yang hendak dicapai atas strategi *evade responsibility* dengan taktik *good intention* ini adalah agar publik dapat menerima, mewajari, atau bahkan mendukung keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah mengingat keputusan tersebut didasari oleh tujuan-tujuan, dan berbagai kepentingan yang seluruhnya bernilai baik, meskipun sebagai kalangan menilai keputusannya keliru/bernilai buruk. Penggunaan taktik *good intention* pada kasus ini, sama sekali tidak disertai dengan ungkapan pengakuan kekeliruan/kesalahan. Sebab keputusan yang diambil tersebut dikomunikasikan oleh ketum dan sekum sebagai keputusan yang juga bernilai baik melalui dua taktik lain yang dipaparkan di bawah, yakni *minimization*, *differentiation* dan *transendence*.

⁴¹ Seasia.Stats, “The World’s Wealthiest Religious Organizations in 2025,” Social Media, Instagram.Com, 7 Oktober 2025, <https://www.instagram.com/p/DPgXvMhEUgy/>.

Reduce Offensiveness Strategy

Strategi *reduce offensiveness* dilakukan dalam kasus ini merupakan strategi perbaikan citra yang paling banyak digunakan, serta dengan taktik yang beragam. Taktik pertama yang dideskripsikan di sini adalah *bolstering*. Taktik ini menekankan penyampaian berbagai kepositifan pihak tertuduh dan kebaikan yang dilakukan oleh pihak tertuduh selama ini, baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan tindakan yang dipermasalahkan publik. Strategi *bolstering* dalam kasus ini teridentifikasi pada pernyataan ketum saat awal konferensi pers. Beliau menyampaikan bahwa Muhammadiyah memiliki paradigma keharusan melangkah dengan dasar ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam berkemajuan yang selama ini telah dikenalkan sebagai falsafah gerakan Muhammadiyah. Sehingga dalam mengambil keputusan untuk menerima ataupun menolak tawaran konsesi tambang dari pemerintah juga pasti didasari oleh kedua hal tersebut. Ketum juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah sudah terbiasa dalam menghadapi berbagai kritikan dan perbedaan pendapat di internal mereka, maupun berbagai tanggapan dari pihak luar. Sekeras apapun dinamika perbedaan pandangan tersebut, ketum menyampaikan akan senantiasa menghadapinya "secara moderat".

Selain itu, ketika pembacaan risalah konsolnas, sekum menyampaikan bahwa penawaran konsesi tambang yang dilakukan pemerintah terhadap ormas keagamaan – termasuk Muhammadiyah – salah satunya juga tentu telah mempertimbangkan besarnya jasa-jasa Muhammadiyah kepada bangsa dan negara. Sekum juga menyampaikan bahwa SDM-SDM yang dimiliki Muhammadiyah adalah SDM yang amanah, profesional, dan berpengalaman. Beliau menyampaikan bahwa hal ini juga berlaku untuk konteks pengelolaan tambang yang akan dilakukan. Bahkan beliau menambahkan bahwa beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah juga memiliki program studi pertambangan.

Setelah risalah konsolnas dibacakan sekum, ketum juga menambahkan bahwa Muhammadiyah yang selama ini dikenal baik dalam pengelolaan pendidikan, kesehatan maupun sosial, kini mulai masuk ke ranah bisnis seperti pengelolaan perhotelan, dan sebagainya. Semua itu telah menjadi tantangan tanggung jawab bagi Muhammadiyah. Lalu ketika *doorstop interview* dengan awak media, pesan sejenis ini direpetisi kembali. Bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang sudah besar dan berpengalaman, baik dalam pengelolaan amal usaha, maupun usaha-usaha yang telah dirintis. Proses pengelolaan yang dilakukan Muhammadiyah terhadap setiap usaha tersebut selalu dijalankan dengan seksama. Pernyataan ini, apabila ditarik pada konteks pengelolaan tambang yang akan dilakukan Muhammadiyah, bisa dimaknai bahwa sebenarnya sikap penerimaan yang dilakukan tentunya akan dijalankan dengan cara yang seksama pula. Hal tersebut juga akan menjadi bentuk tanggung jawab baru bagi Muhammadiyah sebagaimana upaya pengelolaan usaha-usaha yang lebih dulu ada selama ini.

Taktik *minimization* dari strategi *reduce offensiveness* menekankan pada upaya pembentukan kesan bahwa kadar persoalan/kenegatifan yang ditimbulkan dari tindakan yang dianggap buruk sebenarnya tidak begitu besar. Pada kasus ini, taktik *minimization* ditemukan dalam pernyataan ketum yang menyebutkan bahwa setiap permasalahan pasti memiliki sisi positif dan negatif, termasuk juga masalah tambang yang seharusnya tidak dilihat hanya dari sebelah sisi negatifnya saja. Beliau mencontohkan kasus lain seperti fenomena demokratisasi pasca reformasi yang umumnya dianggap sebagai hal yang bernilai positif, namun ternyata memiliki sisi negatif.

Beliau juga menjelaskan sebaliknya, bahwa hal-hal yang negatif bisa jadi memiliki sisi positif. Menurutnya, semua hal dalam kehidupan harus dihadapi/disikapi secara “elegant”.

Selain itu ketum juga menyampaikan bahwa persoalan konsesi tambang untuk ormas keagamaan seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Bahwa pengelolaan sektor pertambangan pada dasarnya sama seperti pengelolaan sektor-sektor lainnya seperti hutan, perkebunan, perikanan, atau lainnya yang sama-sama harus dikelola. Sehingga publik tidak perlu mengatensi secara berlebihan, dan sikap yang dimunculkan tidak perlu dibesar-besarkan. Beliau menambahkan bahwa berbagai bidang usaha pasti memiliki masalahnya masing-masing, termasuk bidang pertambangan. Namun, itu semua sebenarnya bisa dikaji lebih dalam, sehingga nantinya bisa disimpulkan bahwa pengelolaan tambang merupakan usaha yang potensial untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan dapat dicegah seminimal mungkin dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini secara prinsip menguatkan pesan sebelumnya.

Saat *doorstop interview* ketum sempat menyampaikan bahwa beberapa elemen di internal Muhammadiyah sempat memberikan beberapa masukan selama rapat konsolnas berlangsung, namun secara garis besar semuanya telah bersetuju atas keputusan Muhammadiyah dalam menerima tawaran pemerintah. Namun dari sumber lain, disebutkan bahwa dinamika yang terjadi selama rapat Konsolnas seperti ajang “perdebatan” antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra. Ketum dalam hal ini memilih diksi yang lebih halus, yakni “memberikan masukan-masukan”. Eufimisme ini bisa dipahami sebagai upaya agar publik tidak lagi menyoroti dinamika internal persyarikatan Muhammadiyah yang barang kali memang sempat memanas, bahkan seolah terbelah (antara pro dan kontra) saat hendak mengambil dan mengumumkan keputusan resmi. Taktik minimization oleh ketum juga ditemukan saat *doorstop interview*. Beliau menyampaikan bahwa pengelolaan tambang pada dasarnya tidak perlu dibayangkan sebagai suatu hal yang negatif dan penuh ancaman. Beliau berpesan agar jangan membayangkan kalau suatu pihak masuk ke dunia pertambangan “seakan-akan kiamat”. Hal ini menguatkan pesan sebelumnya yang menjelaskan bahwa pengelolaan tambang tidak selalu dan tidak hanya memiliki sisi negatif, tetapi juga memiliki sisi positif, bahkan sisi negatifnya bisa dihindari/dinetralsir sedemikian rupa. Taktik minimization ini bisa dipahami sebagai upaya agar publik lebih dapat memaklumkan atau menerima keputusan yang diambil Muhammadiyah saat itu.

Pada kasus ini, penggunaan taktik diferensiasi juga digunakan dalam beberapa pernyataan, baik diferensiasi terkait proses pengambilan keputusan yang dilakukan Muhammadiyah, maupun diferensiasi terkait rencana pengelolaan tambang yang hendak dijalankan. Dalam konteks pengambilan keputusan misalnya, ketum sempat menyampaikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan Muhammadiyah dilakukan secara elegant, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena tekanan dari pihak manapun. Ini disampaikan mengingat pengumuman sikap resmi Muhammadiyah yang terkesan jauh lebih lama daripada ormas-ormas keagamaan lain yang lebih dulu mengumumkan sikapnya secara tegas (menerima atau menolak). Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada keputusan final organisasi ini juga dikomunikasikan ketum sebagai proses penghimpunan aspirasi serta berbagai pertimbangan yang penuh “sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan,” baik dari pihak-pihak yang pro maupun pihak yang kontra, mulai dari rapat Pleno PP Muhammadiyah maupun rapat Konsolnas. Hingga akhirnya Muhammadiyah mendapatkan kesimpulan yang mencakup satu kesatuan pertimbangan keputusan serta komitmen-komitmen atas langkah yang akan ditempuh, termasuk penunjukan tim pengelolaan tambang yang diketuai langsung oleh ketua PP Muhammadiyah bidang bisnis dan ekonomi. Pengambilan

keputusan Muhammadiyah yang relatif lama ini diklarifikasikan sebagai proses pertimbangan yang benar-benar mendalam.

Pesan sejenis ini direpetisi sampai beberapa kali. Sekum juga mengungkap saat pembacaan risalah Konsolnas bahwa proses pengambilan keputusan telah mempertimbangkan berbagai hasil analisis, masukan, kajian, kritik, maupun pandangan dari berbagai elemen masyarakat di luar kepengurusan Muhammadiyah (kalangan akademisi, pengelola tambang, ahli lingkungan hidup) maupun elemen di internal pimpinan pusat Muhammadiyah yang mencakup perguruan tinggi, majelis dan lembaga. Setelah risalah hasil Konsolnas selesai dibacakan sekum, ketum menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah tidak ingin mengambil keputusan tanpa dialektika dan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pengurus wilayah yang di daerahnya memiliki area pertambangan. Muhammadiyah ingin membuat keputusan yang telah mempertimbangkan dengan matang berbagai kritik dan masukan, agar model pengelolaan tambang yang akan dilakukan bisa mengakomodasi banyak pihak, yakni yang pro-keadilan sosial, pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan.

Taktik penyampaian pesan ini bisa dipahami sebagai upaya untuk meredam gejolak berbagai pihak baik dari sisi internal maupun eksternal Muhammadiyah yang menolak konsesi tambang karena merasa tidak dilibatkan atau tidak diperhatikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Taktik ini juga bisa dimaksudkan untuk menetralsir potensi kemarahan publik yang mengidentikkan Muhammadiyah seperti halnya ormas keagamaan lain yang lebih dulu menentukan sikap penerimaannya secara tegas (dianggap ikut-ikutan).

Selain digunakan untuk menyampaikan alasan lamanya proses pengambilan keputusan, taktik *differentiation* ini juga digunakan saat menyampaikan pesan terkait rencana pengelolaan tambang. Risalah Konsolnas yang dibacakan sekum mengungkapkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen akan mengoperasikan tambang dengan sebaik mungkin, agar tidak seperti pengelolaan tambang yang selama ini dipersepsikan menimbulkan kerusakan alam, menciptakan disparitas sosial, menimbulkan konflik dengan warga sekitar area tambang, serta menimbulkan hal-hal problematik lainnya. Pesan ini direpetisi beberapa kali oleh ketum dalam bentuk pernyataan yang berbeda setelah sekum membacakan hasil risalah Konsolnas.

Selain itu, risalah Konsolnas yang dibacakan sekum juga menyebutkan bahwa pengembangan tambang yang akan dilakukan Muhammadiyah akan diusahakan untuk “menjadi model usaha *not for profit*.” Pengelolaan tambang yang akan dilakukan Muhammadiyah cenderung akan berbeda dengan para pelaku tambang yang ada pada umumnya saat ini. Taktik pesan ini juga sekaligus memperkuat strategi *denial* serta taktik *good intention* yang telah dianalisis sebelumnya.

Sekum juga sempat mengungkapkan bahwa Muhammadiyah akan menjalankan proses tambang dengan teknologi yang dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan ditangani kalangan profesional yang kompeten, melibatkan unsur internal dan eksternal Muhammadiyah, termasuk warga sekitar area pertambangan. Beberapa pernyataan juga mengungkapkan bahwa di internal Muhammadiyah sebenarnya sudah banyak kader yang saat ini berkecimpung sebagai ahli di bidang pertambangan maupun yang menjadi praktisi pertambangan. Namun Muhammadiyah tetap akan belajar dan menjadikan setiap masukan untuk menciptakan sistem pengelolaan tambang yang baik. Pesan ini bisa dipahami untuk menjawab keraguan sebagian masyarakat terhadap kompetensi ormas keagamaan pada umumnya dalam pengelolaan tambang. Sekum menambahkan bahwa untuk menjamin proses pengelolaan tambang yang baik, maka kerja sama dengan pihak-pihak profesional yang kompeten dan sama-sama berkomitmen terhadap proses

pertambangan yang memihak masyarakat maupun persyarikatan Muhammadiyah akan diikat perjanjian dengan azas yang saling menguntungkan. Pesan ini dapat dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran sebagian kalangan terhadap menurunnya kepercayaan investor terhadap bidang pertambangan (yang kini juga mengikut sertakan ormas keagamaan) serta menurunnya pendapatan nasional di bidang pertambangan (karena ormas sebagai salah satu unsur pengelolanya cenderung dianggap inkompeten).

Selain itu, sekum juga mengungkapkan bahwa selama mengelola tambang batu bara Muhammadiyah masih akan tetap mendukung pengembangan sumber daya energi baru terbarukan seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Muhammadiyah juga masih berkomitmen untuk membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di masyarakat.

Sekum juga menyampaikan bahwa pengelolaan tambang yang dilakukan Muhammadiyah pada akhirnya juga akan dibatasi waktu/masa perizinan (tidak bersifat selamanya). Bahkan apabila pengelolaan tambang yang dilakukan Muhammadiyah nantinya justru menimbulkan banyak mafsadat daripada maslahat, maka perizinan akan dikembalikan Muhammadiyah ke pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Pesan ini juga direpetisi oleh ketum setelah sekum selesai membacakan hasil risalah Konsolnas, dan kemudian diulang kembali oleh ketum saat *doorstop interview*.

Ketum juga sempat menyampaikan bahwa proses yang akan dijalankan Muhammadiyah di bidang pertambangan nanti, diharapkan juga bisa menjadi *role model* pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial yang barang kali sangat jarang atau bahkan hampir tidak mungkin bisa ditemukan pada para pelaku tambang lainnya. Semua pernyataan ini berusaha membentuk kesan bahwa pengelolaan tambang yang akan dilakukan Muhammadiyah cenderung berbeda kalau dibandingkan dengan para pelaku tambang lainnya yang dipersepsikan cenderung abai bahkan resisten terhadap pengembangan energi terbarukan, berusaha status quo dalam dunia pertambangan energi berbasis fosil (batu bara), tidak bertanggung jawab atas kerusakan sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan.

Taktik pesan yang menunjukkan perbedaan rencana/gaya pengelolaan pertambangan batu bara yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah ini setidaknya bisa menenangkan publik atau meredakan kekecewaan yang dialami oleh pihak-pihak yang sempat mendesak Muhammadiyah agar menolak tawaran konsesi tambang. Berbagai hal (problematika sosial maupun lingkungan) yang selama ini dianggap sebagai alasan penolakan terhadap pertambangan telah dijanjikan untuk dipecahkan/tidak akan ditimbulkan oleh Muhammadiyah saat nanti ikut serta dalam pengelolannya. Sehingga dengan itu, harapannya tidak ada lagi alasan bagi publik untuk marah atau kecewa terhadap keputusan yang diambil Muhammadiyah (selama hal-hal yang dijanjikan sebagai komitmen tersebut nantinya juga benar-benar dibuktikan/ditepati).

Taktik *transendence* juga digunakan pada kasus ini. Seperti pernyataan sekum saat pembacaan hasil risalah Konsolnas yang secara implisit mengungkapkan bahwa pada dasarnya perluasan hak pengelolaan tambang melalui kebijakan afirmasi pemerintah kepada ormas keagamaan perlu dipahami sebagai kebijakan progresif dalam rangka mencapai keadilan sosial serta semata agar peran masyarakat luas bisa lebih besar dan sekaligus mengurangi/menata kembali peran oligarki dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pengelolaan tambang yang akan dilakukan Muhammadiyah juga merupakan bentuk perluasan dakwah ekonomi yang linier terhadap ajaran Islam dan aturan perundangan dengan rencana pelaksanaan dan tata kelola yang baik. Beliau juga menyampaikan bahwa pengelolaan

tambang yang akan dilakukan Muhammadiyah perlu dipahami sebagai bagian dari gerakan amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid yang selama ini dilakukan di segala bidang dan tertuang di anggaran dasar pasal 7 ayat 1. Selain itu juga sebagai bentuk usaha memajukan perekonomian dan kewirausahaan untuk meningkatkan derajat kehidupan agar lebih berkualitas sebagaimana yang tertuang dalam anggaran rumah tangga pasal 3 ayat 8. Sehingga dalam praktiknya nanti, pengelolaan tambang yang dilakukan Muhammadiyah sebenarnya juga akan menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang bernilai positif untuk masyarakat, khususnya bagi kader-kader Muhammadiyah sendiri. Hal ini juga bisa dimaknai sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan melalui pemeliharaan, pengembangan serta pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan dan menjalankan berbagai usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah, dan itu linier terhadap anggaran rumah tangga pasal 3 ayat 10. Selain itu, beliau juga sempat menyampaikan bahwa pengelolaan tambang pada dasarnya merupakan hak/kewenangan manusia selaku khalifah di muka bumi, yang diberikan Allah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup, baik jasmani maupun rohani.

Beberapa perspektif alternatif dalam memahami keputusan yang telah diambil dan akan dilaksanakan Muhammadiyah ini bisa semakin mengurangi tingkat kemarahan atau kekecewaan publik, termasuk kader-kader internal Muhammadiyah yang sempat mendesak Muhammadiyah untuk menolak tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Pernyataan-pernyataan yang diidentifikasi sebagai taktik *transcendence* di sini menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan Muhammadiyah pada dasarnya bukan hal yang bernilai negatif, melainkan justru merupakan sebuah kepositifan apabila dipahami dengan perspektif alternatif lainnya. Beberapa pernyataan dari strategi ini juga sekaligus menjawab kekhawatiran terkait ketidakfokusan ormas keagamaan dalam melakukan pembinaan terhadap umat. Karena Muhammadiyah justru memposisikan pengelolaan tambang yang akan dilakukan merupakan bentuk lain dari dakwah atau "pembinaan terhadap umat" juga.

Simpulan

Strategi komunikasi perbaikan citra yang digunakan Muhammadiyah dalam kasus ini dibawakan oleh ketua umum PP Muhammadiyah dan sekretaris umum PP Muhammadiyah. Strategi untuk mengkomunikasikan sikap dan keputusan penerimaan konsesi tambang menggunakan pola strategi *denial*, *evade responsibility* dan *reduce offensiveness*. Keseluruhan pernyataan yang disampaikan melalui konferensi pers pasca-rapat Konsolnas maupun *doorstop interview* setelahnya cenderung didominasi strategi *reduce offensiveness*, khususnya taktik *differentiation*.

Strategi *denial* yang digunakan pada dasarnya mengarah pada penyangkalan peluang persepsi publik terhadap kepentingan ekonomis di balik sikap penerimaan Muhammadiyah terhadap konsesi tambang. Muhammadiyah juga menggunakan strategi *evade responsibility* dengan taktik *good intention* untuk menunjukkan berbagai tujuan kebaikan di balik keputusan dan rencana pengelolaan tambang yang oleh sebagian kalangan dipersepsikan negatif.

Strategi *reduce offensiveness* dengan beberapa taktik mengarah pada upaya meredam amarah/kekecewaan publik atas sikap Muhammadiyah. Seperti taktik *minimization* yang mengesankan persoalan tambang sama seperti pengelolaan sektor lain yang pastinya memiliki sisi positif dan negatif, tidak perlu dibesar-besarkan dan harus tetap disikapi dengan bijaksana. Taktik *differentiation* menjelaskan titik perbedaan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan

maupun rencana tata kelola tambang yang akan dijalankan. Bahwa keputusan yang diambil Muhammadiyah telah mempertimbangkan berbagai masukan dari banyak pihak, baik yang pro maupun yang kontra dengan sangat matang dan mendalam untuk mendapatkan formulasi pengelolaan tambang yang terbaik demi meminimalisir problem sosial maupun lingkungan. Selain itu, Muhammadiyah juga mengomunikasikan titik pembeda lainnya terkait format pengelolaan tambang yang bersifat *not for profit*. Muhammadiyah juga menyatakan kesiapannya mengembalikan hak pengelolaan tambang dengan penuh tanggung jawab apabila proses pengelolaannya nanti tidak ramah terhadap lingkungan maupun sosial. Poin-poin pembeda tersebut disampaikan sebagai jawaban atas keberatan publik yang selama ini mendesak Muhammadiyah agar menolak konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah, karena dianggap akan merusak lingkungan dan menimbulkan masalah sosial.

Taktik *transendence* yang digunakan menunjukkan bahwa pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan progresif pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial. Muhammadiyah menjadikan usaha pengelolaan tambang juga sebagai perluasan dakwah ekonomi yang linier terhadap ajaran Islam, aturan perundangan, maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Pengelolaan tambang juga diposisikan sebagai hak khalifah di muka bumi yang diberikan Allah demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Taktik ini bisa dipahami sebagai upaya untuk meredakan kekecewaan publik dan menjadikan publik lebih rela menerima keputusan yang telah diambil Muhammadiyah.'

Berdasarkan kasus ini, strategi *denial* nyata bisa dikombinasikan dengan strategi *evade responsibility* maupun *reduce offensiveness*, selama isi sanggahan yang disampaikan bukan merupakan hal-hal yang pada akhirnya "diakui" oleh dua pola strategi tersebut. Taktik *good intention* dari strategi *evade responsibility* yang menekankan penghindaran tanggung jawab pihak tertuduh atas tindakan yang dipersalahkan oleh publik, juga bisa diimplementasikan secara kolaboratif dengan taktik *minimization*, *differentiation*, maupun *transendence* yang menekankan pada upaya pengurangan rasa ketidaknyamanan publik atas tindakan yang diambil pihak tertuduh. Ini karena strategi *good intention* yang dilakukan sebatas menyampaikan tujuan atau maksud yang bernilai positif dari apa yang akan dilakukan (pengelolaan tambang). Sedangkan pengelolaan tambang yang dinilai negatif oleh publik dikomunikasikan dengan taktik *minimization* bahwa prasangka tersebut berlebihan dan seharusnya penyikapan dilakukan secara proporsional. Taktik *differentiation* digunakan untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang secara berbeda (bernilai lebih baik) dari pelaku tambang pada umumnya. Bahkan perspektif alternatif dari pengelolaan tambang yang akan dilakukannya dikomunikasikan sebagai upaya progresif yang memiliki nilai kepositifan besar dengan taktik *transendence*.

Keputusan Muhammadiyah menerima konsesi tambang batu bara merupakan ujian koherensi otoritas moral dan rasionalitas strategis ormas keagamaan. Berbagai strategi komunikasi yang teridentifikasi—bantahan atas motif ekonomis, penekanan pada niat kebaikan, serta diferensiasi model tata kelola pertambangan—secara teoritis mungkin menunjukkan kecermatan dalam mengelola ancaman reputasional. Namun efektivitas strategi tersebut juga bergantung pada satu variabel krusial, yaitu konsistensi praksis. Dalam konteks organisasi dakwah yang memiliki modal simbolik tinggi, penilaian publik tidak akan berhenti di aspek narasi saja, tetapi juga sampai pada kesesuaiannya terhadap implementasi.

Dengan demikian, sebenarnya pertarungan Muhammadiyah melampaui isu tambang itu sendiri. Muhammadiyah telah menyentuh fondasi kepercayaan dan legitimasi sosial yang selama ini dibangun melalui gerakan dakwah dan pembaruan. Apabila komitmen keberpihakan sosial dan ekologis benar-benar diwujudkan, langkah ini berpotensi menjadi preseden etika ekonomi keumatan di bidang pertambangan. Sebaliknya, kegagalan implementatif akan menggerus kepercayaan publik—sebuah kerugian reputasional yang nilainya jauh lebih besar daripada manfaat sebuah konsesi tambang.

Kajian lebih lanjut dari tulisan ini bisa mendalami respon-respon dari para kader Muhammadiyah maupun masyarakat luas atas berbagai strategi dan taktik komunikasi perbaikan citra yang telah dilakukan dalam perspektif teori resepsi komunikasi. Selain itu, juga bisa mendalami strategi komunikasi lebih lanjut dari Muhammadiyah yang ditujukan untuk memperkuat pencapaian target komunikasinya terkait persoalan konsesi tambang. Lebih jauh, juga bisa sekaligus mengevaluasi atau mengukur efektivitas berbagai strategi komunikasi perbaikan citra yang telah dilakukan, baik di internal organisasinya maupun masyarakat secara luas secara kuantitatif.

Bibliografi

- Aditya Putra Perdana. "Privilese Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan Terus Digugat." Artikel Berita. Kompas.id, 3 Juni 2024. https://www.kompas.id/artikel/privilese-izin-tambang-bagi-ormas-keagamaan-disebut-sarat-kepentingan?open_from=Section_Terbaru.
- Agung Sandy Lesmana dan Bagaskara Isdiansyah. "Pemuda Muhammadiyah Akui Ormas Terima Izin Tambang Bisa Picu Pro-Kontra, Tapi..." Artikel Berita. Suara.com, 26 Juli 2024. <https://www.suara.com/news/2024/07/26/130500/pemuda-muhammadiyah-akui-ormas-terima-izin-tambang-bisa-picu-pro-kontra-tapi?page=2>.
- Ahmad Arif. "Ormas Keagamaan, Godaan Tambang, dan Pertobatan Ekologis." Opini. Kompas.id, 4 Juni 2024. https://www.kompas.id/artikel/ormas-keagamaan-godaan-tambang-dan-pertobatan-ekologis?open_from=Baca_Juga_Card.
- Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Olivia Agatha Kusuma. "MENYIBAK ILUSI IDEOLOGI DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAGI ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN NASIONAL." *Kebijakan Pengelolaan Pertambangan: Perspektif Transendental*, 2024, 93–106. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4692>.
- Aisyah Herlita Setyaningrum. "STRATEGI PEMULIHAN CITRA ORGANISASI BERBASIS IMAGE REPAIR THEORY : TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS 2021-2025." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK)* 7, no. 2 (t.t.): 185–201. <http://dx.doi.org/10.24014/jrmdk.v7i2.36909>.
- Ananda Putri Salsabila. "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Pasca Diprioritaskan terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 65–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.
- Andika Dwi. "Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi." Artikel Berita. Tempo.co. Diakses 24 November 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-ormas-agama-yang-tolak-dan-terima-izin-tambang-jokowi-49749>.

- Aprilia, Noldy Mohede, dan Carlo A. Gerungan. "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024." *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025).
- Atsari, Ainun Syahida, dan Ike Wanusmawatie. "Analisis Kebijakan tentang Klientelisme dalam Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 1320–29. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1256>.
- AY. "Soal Konsesi Tambang, NU Gercep, PGI Pikir-pikir Dulu." Artikel Berita. *Tangselpos.id*, 7 Juni 2024. <https://tangselpos.id/detail/24349/soal-konsesi-tambang-nu-gercep-pgi-pikir-pikir-dulu>.
- Benoit, William L. "Image Repair." Dalam *The International Encyclopedia of Strategic Communication*, 1 ed., oleh Robert L. Heath dan Winni Johansen. Wiley, 2018. <https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0007>.
- Benoit, William L. "Image Restoration Theory." Dalam *The International Encyclopedia of Communication*, 1 ed., disunting oleh Wolfgang Donsbach. Wiley, 2008. <https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbieci009>.
- Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, dan Shannia Angelia Rahardjo. "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 157–70. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1813>.
- Carroll, Craig E. "Organizational Image." Dalam *The International Encyclopedia of Communication*, 1 ed., disunting oleh Wolfgang Donsbach. Wiley, 2008. <https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbieco027>.
- Catur Dwi Janati. "Mahasiswa Muhammadiyah Demo Tolak Izin Tambang." Artikel Berita. *HarianJogja.com*, 27 Juli 2024. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/27/512/1182785/mahasiswa-muhammadiyah-demo-tolak-izin-tambang>.
- Dian Tata Amelia. "Communication Strategy to Improve the Image of the Indonesian National Police: Hashtag #PercumaLaporPolisi." *Hulondalo (Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi)* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i2.1258>.
- Fadhil, Muh Afif. "Analisis Maqāṣid al-Syarīḥ terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan untuk Mengelolah Tambang." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025): 582–604. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2631>.
- Hadiyya Qurrata A'yyuun. "Framing Suaramuhammadiyah.id dalam Pusara Isu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2025. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70986/>.
- Hanathasia, Mirana, dan Annisa Fitriana Lestari. "The Effect of Consumer Perception and Image Restoration Strategy on Organization-Public Relationship (A Case Study of Mcdonald's Indonesia Facing Boycott of Pro-Israel Products)." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 6 (2024): e05181. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-024>.
- Ismatul Azizah, Narindra Sejati, dan Dwi Novaria Misidawati. "Membangun Citra dan Reputasi dalam Public Relation." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 3 (2025): 843–53.
- Khairuddin, Ahmad. "PENGELOLAAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HADIST." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 92–113. <https://doi.org/10.55606/religion.v3i6.1219>.

- KOMPASTV GORONTALO. "Begini Alasan Muhammadiyah Siap Terima Kelola Izin Tambang." Social Media. Youtube.com, 29 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=8maTwEyqQW8>.
- KOMPASTV SUKABUMI. "Lengkap! Haedar Nashir Ungkap Alasan Muhammadiyah Siap Terima Kelola Izin Tambang." Social Media. Youtube.com, 29 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=w75vG4Lx4lg>.
- Maulana, Bagus Restu, dan Nasrulloh Nasrulloh. *Analisis Strategi Pemulihan Citra Bank Syariah Indonesia Pasca Dugaan Serangan Siber*. 8, no. 1 (2024): 185–201. <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1123>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Sage, 2014.
- Muhammad Aras dan Fitria Yuliani. "Analisis Strategi Komunikasi Perumdam Tirta Ratu Samban untuk Penanganan Keluhan Pelanggan." *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)* 6, no. 2 (2025): 402–15.
- Muhammad Nur Hasan. "Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Ormas Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perspektif Siyāsah Dusturiyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7, no. 1 (2025): 59–76.
- Muhammad Wahdini, Hasse Jubba, dan Kamsi. "Reconciling Ecological Ethics and Legal Politics: A Siyāsah Shar'iyah Perspective on Muhammadiyah's Mining License." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 229–43. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.27325>.
- Muhammad Zaiamri Zainal Abidin dan Muhamad Shamsul Ibrahim. "Komunikasi Strategik Dalam Pengurusan Krisis Kepimpinan Organisasi." *Jurnal Pengajian Media Malaysia* 25, no. 2 (2023): 35–50. <https://doi.org/10.22452/jpmm.vol25no2.3>.
- Muhammadiyah Channel. "KONFERENSI PERS PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH." Social Media. Youtube.com, 28 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=WBJulcN15FM>.
- Nina Susilo dan Mawar Kusuma Wulan. "Kenapa Hak Ormas Kelola Tambang Menuai Kritik?" Official Website. Kompas.id, 11 Juni 2024. <https://www.kompas.id/artikel/kenapa-hak-ormas-kelola-tambang-menuai-kritik>.
- Oktavianus Baylon, Fulgensius Jelatu, Saverinus Panjo, Daniel Oktaviano, dan Saverinus Dosom. "Menggagas Ideal Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang (Sebuah Refleksi Teologis)." *AKSIOMA: Jurnal Sains, Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 6 (2025): 1154–62. <https://doi.org/10.62335>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/346125/PP%20Nomor%2025%20Tahun%202024.pdf>.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah." Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 28 Juli 2024.
- Radians Krisna Febriandy dan Wahyutama. "Kebocoran Data PDNS Analisis Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Berdasarkan Image Repair Theory." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2025): 325–41. <https://doi.org/10.21009/COMM.033.09>.
- Ratna Komala. "PEMANFAATAN TEORI IMAGE RESTORATION DALAM PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL." *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)* 6, no. 2 (2022): 99–111.

- Rohma, Masitoh Nur. "Navigating Digital Activism on Environmental Movement: Mining License Grants to Religious Organizations in Indonesia." *Insignia: Journal of International Relations* 11, no. 2 (2025): 184. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2024.11.2.13533>.
- Romadlan, Said, Mukhlis Muhammad Maududi, Dini Wahdiyati, Gilang Kumari Putra, dan Zulfahmi Yasir Yunan. "Pola-Pola Isi Pemberitaan Media Online mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2025): 79–95. <https://doi.org/10.30596/ji.v9i1.21346>.
- Seasia.Stats. "The World's Wealthiest Religious Organizations in 2025." Social Media. Instagram.Com, 7 Oktober 2025. <https://www.instagram.com/p/DPgXvMhEUgy/>.
- Siti Luthfiah, Anisa Wijayanti, M Syafrie Ramadhan, Maris Zayyanurroihan, dan Bella Reziana. "Dinamika Izin Pengelolaan Pertambangan Muhammadiyah: Kajian Fikih Ekologi." *Journal of Science and Social Research* 8, no. 2 (2025): 3228–36. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3186>.
- Sukma Kanthi Nurani. "Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Tak Sepakat Izin Tambang dari Pemerintah." Artikel Berita. Tempo.co. Diakses 26 November 2025. <https://www.tempo.co/politik/sosok-ketua-pp-muhammadiyah-busyro-muqoddas-tak-sepakat-izin-tambang-dari-pemerintah-33584>.
- Susana Rita Kumalasanti. "Saldi Isra: MK Sudah Ingatkan Izin Tambang bagi Kampus dan Ormas Bisa Lumpuhkan Nilai Moral." Artikel Berita. Kompas.id, 4 Desember 2025. <https://www.kompas.id/artikel/saldi-isra-mk-sudah-ingatkan-izin-tambang-bagi-kampus-dan-ormas-bisa-lumpuhkan-nilai-moral>.
- T Ade Surya dan Audry Amaradyaputri Suryawan. "Pelibatan Ormas Keagamaan dalam Pengelolaan Tambang." Opini. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Diakses 24 November 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf.
- Verda Nano Setiawan. "4 Ormas Tolak Jatah Tambang dari Jokowi, Ternyata Ini Alasannya." Artikel Berita. CNBC Indonesia, 12 Juni 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240612074646-4-545865/4-ormas-tolak-jatah-tambang-dari-jokowi-ternyata-ini-alasannya>.
- William L. Benoit. *Accounts, Excuses, and Apologies: Image Repair Theory and Research*. Second Edition. SUNY Press, 2015.
- William L. Benoit. "Image Repair Theory." Dalam *Crisis Communication (Handbook of Communication Science)*. De Gruyter Mouton, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zwz6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA105&dq=image+repair+theory&ots=3gAgqLr4LR&sig=GRpWuVzr1j8JVV1fKEpQh61yRAE&redir_esc=y#v=onepage&q=image%20repair%20theory&f=false.